

ANTI KLIMAKS PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAL WAT TAMWIL

Muhammad Jalari¹, Arif Nugroho Rachman², Muhammad Fajrul Falaah³

¹STIE Surakarta

²Universitas Boyolali

³UTP Surakarta

Email : muhammadjalari64@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the causes of problematic financing at the Baitul Mal Wat Tawil Sharia Savings and Loan Cooperative. In addition, it aims to determine the impact of problematic financing on financing capabilities and to identify the efforts made to overcome problematic financing. The research method used is qualitative, with data collected through observation, interviews, and documentation. The research findings indicate that the cause of problematic financing is the decline in the business activities of customers. Customers, after receiving loans, fail to comply with the terms of the murabahah financing agreement. Problem financing affects financing capacity because customers are unable to make monthly installments, thereby hindering their operational activities. The efforts made by management to address problem financing involve identifying a large number of customers divided into several categories, namely: current, substandard, doubtful, and non-performing. For those with problematic financing that is not easily salvageable, the resolution steps include rescheduling, restructuring, executing collateral, and qardhul hasan funds.

Keywords : *Anti-climax, Problematic Financing, KSPPS BMT*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wat Tawil mengalami pembiayaan bermasalah. Disamping itu untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap kemampuan pembiayaan serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah adalah Usaha wiraswasta nasabah mengalami kelesuhan. Nasabah setelah mendapat pinjaman tidak sesuai dengan akad pembiayaan murobahah. Pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap kemampuan pembiayaan disebabkan nasabah tidak mampu mengangsur setiap bulan, sehingga dalam menjalankan operasionalnya mengalami hambatan. Upaya yang dilakukan manajemen dalam mengatasi pembiayaan bermasalah melakukan identifikasi terhadap sekian banyak nasabah yang dibagi dalam beberapa kategori, yaitu dalam perhatian lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Bagi yang pembiayaan bermasalahnya tidak mudah

diselamatkan, langkah-langkah penyelesaian adalah penjadwalan kembali (*rescheduling*), penyusunan kembali (*restructuring*), Jaminan dieksekusi dan dana qardhul hasan.

Kata Kunci : Anti klimaks, Pembiayaan Bermasalah, KSPPS BMT

PENDAHULUAN

Penelitian ini mengangkat isu yang selalu muncul pada dunia lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan bermasalah pada bank maupun koperasi syariah. Dahlan Siamat menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan debitur yang dapat diukur dengan kolektibilitasnya. Suhardjono juga menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruhnya yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembayaran. Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan pembiayaan yang digolongkan kedalam kolektibilitas kurang lancar (KL), Diragukan (D), macet (M).

Faturrohman Djamil menjelaskan tentang penyebab pembiayaan bermasalah adalah dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan berlebihan pada aktiva tetap dan permodalan yang tidak cukup. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.

Martono menjelaskan bahwa lembaga keuangan dibentuk sebagai alternatif bagi lembaga keuangan konvensional terutama ditujukan untuk menawarkan kesempatan investasi, pembiayaan dan perniagaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam lembaga keuangan yang telah dibentuk. Lembaga keuangan memiliki peran dan fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yaitu menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, giro dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk penanaman dana melalui pemberian kredit. Sutan Remi Sjahdein menjelaskan bahwa lembaga keuangan mengarahkan dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana, kemudian menyalurkan dana-dana tersebut kepada masyarakat yang kekurangan dana, dalam hal ini penyaluran dana di bank syariah dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Nurul Huda dan Mohammad Heykal Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wat Tawil merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah yaitu *bayt al mal* dan *bayt at tamwil*. *Bayl al mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profil, seperti: zakat, infaq dan sedekah. Adapun *bayt at tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Selain itu lembaga keuangan BMT juga memiliki fungsi yang sama seperti perbankan yakni sebagai lembaga intermediasi yakni menjadi perantara antara pemilik modal (orang yang memiliki kelebihan dana) kepada perusahaan/orang yang membutuhkan dana.

Pembiayaan atau kredit adalah pemberian pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang kekurangan dana baik untuk kebutuhan produktif (peningkatan usaha), maupun untuk kebutuhan konsumtif, dalam pembiayaan produktif lembaga keuangan bertindak sebagai penyandang dana. Sedangkan nasabah sebagai pengusaha, nasabah diberikan jangka waktu tertentu untuk pengembalian dana beserta nisbah bagi hasil yang telah disepakati, sedangkan dalam pemenuhan kebutuhan konsumtif menggunakan prinsip jual beli dengan angsuran atau sewa beli.

Ismail Nawawi menjelaskan bahwa kenyataan dilapangan dalam penyaluran pembiayaan, bank harus siap menghadapi resiko kredit yang menyebabkan menjadi bermasalah, karena pada sebagian besar bank pemberian pembiayaan merupakan sumber resiko kredit yang terbesar. Resiko kredit atau *default risk* merupakan suatu resiko akibat kegagalan atau ketidak mampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. Bambang Rianto Rustam menjelaskan bahwa salah satu resiko kredit adalah kredit bermasalah yang dapat dilihat dari tingkat *Non Performing Finance* (NPF) suatu bank. Kredit bermasalah menggambarkan satu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan, bahkan dapat menunjukkan bahwa bank akan memperoleh rugi yang potensial.


Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah dalam konteks koperasi syariah adalah keadaan dimana nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran atau pembiayaan yang telah disepakati. Alasannya adalah kesulitan ekonomi, masalah usaha, atau perubahan dalam kondisi keuangan nasabah. Pembiayaan bermasalah dapat berdampak pada stabilitas keuangan lembaga pembiayaan dan menimbulkan risiko bagi nasabah dan masyarakat.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dapat mencakup hampir semua data no-numerik. Zulkarnain menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk meraih pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang dialami. Sedangkan subyek penelitian ini adalah pelaku, persepsi, motivasi, dan tindakan dengan cara yang holistik. Aminuddin juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif pada dasarnya dipergunakan dalam ilmu-ilmu social dan humaniora. Lebih spesifik berkaitan dengan pola tingkah laku manusia. Behavior sulit untuk diukur dengan angka-angka karena gejalanya tidak sama. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola fikir induktif. Berdasarkan pengamatan obyektif partisipatif terhadap gejala atau fenomena sosial.

Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. Suharsimi Arikunto menjelaskan tentang teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat betul-betul berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian yang berkenaan dengan rasiabel yang diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis, foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer. Sebagai data primer diperoleh melalui direktur dan nasabah KSPPS BMT Berkah Mandiri baik melalui observasi maupun wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui data yang telah didokumentasikan

tentang pembiayaan bermasalah yang dialami oleh nasabah. Analisis data melalui pendekatan kualitatif yang dilaksanakan pada obyek penelitian setelah seluruh data penelitian terkumpul baik wawancara maupun dokumentasi selanjutnya data tersebut di analisis menggunakan bahasa yang logis dan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Abdul Fatah Nasution menjelaskan tentang data yang diperoleh melalui penelitian ini adalah data empiris yang mempunyai kreteria tertentu yaitu valid, reliable, dan obyektif. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti.



Gambar 1. Proses analisis data penelitian kualitatif

Gambar tersebut memperlihatkan sifat interaktif pengumpulan data dengan analisis data, pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Hasil reduksi data diolah sedemikian rupa supaya terlihat sosoknya secara lebih utuh. Ia boleh berbentuk sketsa, sinopsis, matriks, dan bentuk lainnya; itu sangat diperlukan untuk memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan. Prosesnya, tidak sekali jadi, melainkan berinteraksi secara bolak balik. Seberapa kali bolak balik terjadi dalam penelitian? Tentu, sangat tergantung pada kompleksitas permasalahan yang hendak dijawab dan ketajaman daya lacak si peneliti dalam melakukan komparasi ketika proses pengumpulan data. Bagaimana proses analisis data itu dapat dioperasikan? Makalah ini akan berupaya menjawab dan menguraikan bagian-bagian (1) memahami pengertian analisis data, (2) analisis ketika pengumpulan data; (3) reduksi data; (4) penyajian data; (5) penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sebab pembiayaan bermasalah.

Pada prinsipnya awal berdirinya koperasi syariah memiliki komitmen untuk membantu masyarakat mulai dari masyarakat ekonomi bawah, menengah dan atas dengan menggulirkan pinjaman sebagai modal awal untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat supaya memiliki usaha dengan jalan halal disesuaikan dengan profesi/kemampuan untuk berwiraswasta. Sehingga dalam akad pembiayaan murobahah telah disepakati bersama untuk saling

membantu dan mengansur tanggungannya sesuai dengan tanggal yang telah di putuskan bersama. Wangsawijaya menjelaskan pembiayaan bermasalah adalah pendanaan yang macet dalam pengembaliannya. pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Adiwarman menjelaskan pembiayaan bermasalah merupakan resiko dalam pelaksanaan pembiayaan. Resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam lembaga keuangan syariah yang disebut resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan. Ibrahim dan rahmawati menjelaskan hasil penelitiannya bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah adalah berasal dari nasabah, internal lembaga keuangan syariah, dan faktor fiktif. Kebijakan yang diterapkan sangat komprehensif mulai dari pencegahan sampai dengan penyelesaian. Sudarto menjelaskan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah factor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu pengetahuan, sikap dan ketrampilan. Sedangkan factor eksternal yaitu karakter anggauta penerima pembiayaan, peningkatan pola konsumsi, gaya hidup, dan memprioritaskan kepentingan lain. Faried Makruf menjelaskan hasil penelitiannya bahwa penyebab terjadinya pembiayaan macet karena kegagalan usaha, karakter yang kurang baik dari nasabah, bencana alam, dan meninggal dunia. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah dengan *rescedulling dan reconditioning*.

Usaha masyarakat tidaklah semulus apa yang ia bayangkan untuk meraih keuntungan yang cukup besar. Kondisi krisis ekonomi memiliki pengaruh besar bagi masyarakat pemula dalam berwiraswasta. Nasabah koperasi syariah mengalami pembiayaan bermasalah disebabkan oleh Usaha wiraswasta nasabah mengalami kelesuhan yang disebabkan oleh persaingan antar masyarakat dan daya beli masyarakat sangat rendah, bahkan ada yang bangkrut modal awal habis. Nasabah setelah mendapat pinjaman tidak sesuai dengan akad pembiayaan murobahah, artinya dana yang diperoleh hanya diperuntukkan sebagai kebutuhan keluarga mulai dari kebutuhan makan sehari-hari, membiayai anak sekolah dan sebagai gotong royong di masyarakat. Ekonomi masyarakat akhir-akhir ini tidak menentu dengan kebijakan pemerintah yang tidak pasti, masyarakat di tuntut untuk berusaha secara maksimal dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara persaingan bisnis semakin berat, masyarakat dengan modal kecil akan terlindas dengan pengusaha besar. Pembiayaan hidup semakin meningkat, sedangkan usaha ekonomi menengah ke bawah kurang mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Akibatnya sebagian masyarakat yang mendapat pinjaman modal dari koperasi syariah tidak mampu mengembalikan dana pinjaman disebabkan usahanya semakin menurun.

Masyarakat mengajukan pinjaman di koperasi syariah tidak sesuai dengan tujuan awal, hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan permasalahan dalam pembiayaan. Misalnya masyarakat pada awal pengajuan pinjaman dengan alasan untuk menambah modal usaha atau untuk membuka usaha baru. Setelah dana cair dan di gulirkan dari koperasi syariah ternyata dipergunakan untuk kebutuhan keluarga mulai dari kebutuhan makan sehari-hari, gotong royong masyarakat, membiayai sekolah anak dan lain sebagainya. Akibat ketidak konsistennya dalam meminjam di koperasi syariah, akhirnya akan mengalami kesulitan mengansur setiap bulannya.

2. Pengaruh pembiayaan bermasalah.

Secara umum pembiayaan bermasalah itu memiliki pengaruh terhadap kemampuan pembiayaan di koperasi syariah. Nasabah yang kurang lancar, diragukan dan macet secara langsung berdampak pada pembiayaan setiap bulannya. Hal ini mengandung pengertian bahwa koperasi yang baik itu adalah koperasi yang sehat salah satunya mulai dari nasabah sehat dalam mengangsur setiap bulan. Pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif terhadap likuiditas di koperasi syariah, karena semakin tinggi pembiayaan bermasalah maka akan mengurangi jumlah kas yang semestinya masuk dan menambah likuiditas, sehingga mengurangi kemampuan koperasi syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Nadia Arini Haq menjelaskan bahwa besar kecilnya pembiayaan bermasalah yang diderita oleh lembaga keuangan syariah tidak akan mempengaruhi kemampuan untuk menghasilkan laba. Pembiayaan yang disalurkan dapat terjaga tingkat pengembaliannya, sehingga kemampuan lembaga keuangan syariah menghasilkan laba tidak terganggu oleh rasio non performing financing yang senantiasa berfluktuasi.

Kegiatan operasionalnya koperasi syariah dituntut untuk mendapatkan keuntungan namun harus sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan tersebut digunakan untuk membiayai usaha perbankan, seperti: bagi hasil atas simpanan nasabah, membayar kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang, menyalurkan pembiayaan pada periode berikutnya, membayar biaya-biaya operasional dan gaji karyawan, dan lain-lain. Mendapatkan keuntungan yang diharapkan koperasi syariah harus melakukan peran dan fungsinya dengan benar yakni sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu mampu menghimpun dana masyarakat melalui simpanan yang akan digunakan untuk modal menjalankan usaha, dan mampu menyalurkan kembali pada masyarakat melalui penyaluran pembiayaan, dan dari penyaluran pembiayaan tersebut. koperasi syariah memperoleh keuntungan yang nantinya harus dibagikan kepada nasabah.

Penyaluran pembiayaan pihak koperasi syariah harus siap menghadapi resiko pembiayaan yang menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah. Karena pembiayaan yang memiliki risiko tinggi atau disebut pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap rentabilitas yakni apabila semakin besar risiko kredit (pembiayaan bermasalah) yang dimiliki koperasi maka laba yang diperoleh akan semakin kecil, begitu pula sebaliknya semakin kecil risiko kredit (pembiayaan bermasalah) yang dimiliki suatu koperasi maka semakin besar laba yang diperoleh.

Pembiayaan bermasalah yang terjadi di koperasi syariah merupakan salah satu bentuk masalah terletak pada nasabah yang tidak konsisten dalam mengangsur setiap bulan sesuai kesepakatan, sehingga yang dirugikan pada prinsipnya adalah pihak koperasi. Sesuai dengan perjanjian awal apabila nasabah mengalami kesulitan dalam mengangsur setiap bulan, sebagai barang jaminan pada awal peminjaman dapat dijadikan sebagai salah satu agunan untuk dapat di ambil alih oleh koperasi syariah sebagai pengganti angsuran yang tertunggak.

3. Solusi pembiayaan bermasalah

Pratama dkk., menjelaskan bahwa perlu memperkuat sumber daya manusia, karena ini penyebab pembiayaan bermasalah. Dari fakro eksternal gaya hidup nasabah yang mewah dapat berakibat negative terhadap lembaga keuangan syariah. Ghafur dkk., juga menjelaskan hasil penelitiannya bahwa lembaga keuangan syariah memberikan kelonggaran kepada

nasabah yang bermasalah, dengan ditunjukkan pengurangan jumlah angsuran. Adapun solusi pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut :

Solusi pertama adalah yang harus dilakukan oleh pihak manajemen yaitu melakukan identifikasi terhadap sekian banyak nasabah yang dibagi dalam beberapa kategori, yaitu dalam perhatian lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Apabila sudah diketahui lancar atau tidaknya pembiayaan, kemudian dipilih dan ditetapkan pembiayaan bermasalah yang mudah diselamatkan dan diselesaikan. Selanjutnya, dilakukan pendekatan dengan cara memberi surat peringatan 1, 2, dan 3 dengan interval maksimum 14 hari.

Solusi kedua adalah bagi yang pembiayaan bermasalahnya tidak mudah diselamatkan, maka akan dilakukan langkah-langkah penyelesaian yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*). Penjadwalan kembali (*rescheduling*) merupakan suatu cara memperbarui perjanjian pembiayaan dikarenakan waktu jatuh tempo pembiayaan peminjam tidak bisa melunasi pinjamannya sehingga menghendaki perpanjangan.

Penyusunan kembali (*restructuring*). Penyusunan kembali (*restructuring*) merupakan suatu cara memperbarui perjanjian pembiayaan dikarenakan waktu jatuh tempo pembiayaan peminjam tidak bisa melunasi pinjamannya sehingga menghendaki perpanjangan dan peminjam mengajukan permohonan keringanan, penyelesaian dengan cara penyusunan kembali.

Jaminan dieksekusi yaitu jaminan yang diberikan nasabah meliputi: sertifikat tanah, BPKB kendaraan, giro, dan surat berharga lainnya apabila nasabah betul-betul tidak sanggup untuk melunasi tanggungannya sesuai perjanjian, maka seluruh jaminan nasabah bisa di Tarik.

4. Dana Qardhul Hasan.

Aan Gunawan menjelaskan tentang qardhul hasan merupakan solusi untuk mengatasi masalah ekonomi dari perspektif ekonomi syariah. Sumber utamanya adalah dari infaq dan shodaqoh. Dana tersebut telah terkumpul kemuadian diputar dengan cara dipinjamkan secara lunak kepada dhu'afa. Rini Rahayu juga menjelaskan hasil penelitiannya bahwa Peran akad qardhul hasan dapat menciptakan rasa kemandirian, menciptakan kreatifitas untuk memulai usaha. Syarofi menjelaskan bahwa dana qardhul hasan yang mempunyai fungsi social paling banyak diminati oleh anggauta koperasi syariah, konsepnya tidak berbeda dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Laporan keuangan qardhul hasan oleh koperasi syariah akan menjadi alat ukur tersendiri yang akuntabilitas, transparansi, dan efektif.

Dana qardhul hasan merupakan dana untuk jalan kebaikan. Jika nasabah sudah tidak mampu membayar maka pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan dengan mengambil dana qardhul hasan apabila dikehandaki atau dana sudah tersedia. Pembinaan kepada nasabah selalu dilakukan oleh koperasi syariah supaya selalu berupaya untuk mengangsur setiap bulan / jatuh tempo, dengan cara meningkatkan kegiatan-kegiatan kesehariannya baik yang menjadi petani, pedagang, wiraswasta dan lain sebagainya, sehingga diharapkan setiap bulan mampu mengangsur sampai selesai.

KESIMPULAN

Penyebab pembiayaan bermasalah adalah usaha wiraswasta nasabah mengalami kelesuhan yang disebabkan oleh persaingan antar masyarakat dan daya beli masyarakat sangat rendah, bahkan ada yang bangkrut modal awal habis. Nasabah setelah mendapat pinjaman tidak sesuai dengan akad pembiayaan murobahah, artinya dana yang diperoleh hanya diperuntukkan sebagai kebutuhan keluarga mulai dari kebutuhan makan sehari-hari, membiayai anak sekolah dan sebagai gotong royong di masyarakat.

Pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap kemampuan pembiayaan. Pembiayaan bermasalah memiliki pengaruh terhadap kemampuan pembiayaan di koperasi syariah. Nasabah yang kurang lancar, diragukan dan macet secara langsung berdampak pada pembiayaan setiap bulannya. Hal ini mengandung pengertian bahwa koperasi yang baik itu adalah koperasi yang sehat salah satunya mulai dari nasabah sehat dalam mengangsur setiap bulan. Nasabah tidak mampu mengangsur setiap bulan, berarti koperasi syariah dalam menjalankan operasionalnya mengalami hambatan.

Upaya yang dilakukan koperasi syariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah adalah harus dilakukan oleh pihak koperasi syariah yaitu melakukan identifikasi terhadap sekian banyak nasabah yang dibagi dalam beberapa kategori, yaitu dalam perhatian lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Apabila sudah diketahui lancar atau tidaknya pembiayaan, kemudian dipilih dan ditetapkan pembiayaan bermasalah yang mudah diselamatkan dan diselesaikan. Selanjutnya, dilakukan pendekatan dengan cara memberi surat peringatan 1, 2, dan 3 dengan interval maksimum 14 hari.

Bagi yang pembiayaan bermasalahnya tidak mudah diselamatkan, maka akan dilakukan langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut: Penjadwalan kembali (*rescheduling*), penyusunan kembali (*restructuring*), jaminan dieksekusi dan dana qardhul hasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Aminuddin, "Mengenal Keragaman Paradigma Dan Strategi Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bahasa Dan Sastra." *Malang: Jurnal FPBS HIP*, h. 47, 1998.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Ghofur, Abdul dkk., Strategi lembaga keuangan syariah menghadapi pembiayaan bermasalah." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, P-ISSN: 1907-2333 E-ISSN: 2685-9211, Volume 11 Nomor 2, h. 129 – 142, Desember 2021, https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam.
- Gunawan, Aan, "Konsep qardhul hasan dalam perspektif ekonomi syari'ah," *Alwadih: Jurnal Ekonomi Syariah*, (1): 86 – 99, diterbitkan: 20 Mei 2024.
- Huda, Nurul dan Heykal, Mohammad, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Kencana, Jakarta, 2010.

- Haq, Nadia Arini, “Pengaruh pembiayaan dan efisiensi terhadap profitabilitas bank umum syariah.” *Jurnal Perbanas, Review*, Volume 1, Nomor 1, November 2015 Page 107
- Ibrahim , Azharsyah dan Rahmati, Arinal, “Analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh,” *Jurnal Iqtishadia*, Volume 10 Nomor 1 2017.
- Kurniati, Rini Rahayu, dkk., “Model akadqordzul hasan pada usaha mikro kecil menengah,” *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Manajemen (ABM)*, ISSN 0854-4190 E-ISSN 2685-3965, Vol. 27 No. 1, h. 29-40 Bulan April, 2020.
- Karim, Adiwarmarman A., *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, h. 260, 2010.
- Lubis, Zulkarnain, *Statistika Terapan untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021.
- Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Erlangga, Yogyakarta, , 2004.
- Ma’ruf, Faried, “Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah: Studi kasus pada koperasi syariah di Kota Tangerang Selatan, *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah*, Volume 13 No 02, h. 88-95, Tahun 2021.
- Nawawi, Ismail, *Manajemen Risiko*. Dwiputra Pustaka Jaya, Jakarta, 2012.
- Nasution, Abdul Fattah, *Metode penelitian kualitatif*. CV. Harfa Creative Jl. Cibadak, Astanaanyar, Bandung, ISBN: 978-623-184-037-0 Cetakan pertama, Januari 2023.
- Pratama, Gama, Haida, Nur, dan Nurwulan, Sukma, “Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk bank syariah, *Ecobankers : Journal of Economy Banking*, Volume 2 Nomor 2, Pages 101 – 114, 2021.
- Rustam, Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta, 2013.
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*. LPFE UI, Jakarta. 2005.
- Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003.
- Sudarto, Aye, “Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah studi kasus BMT Al-Hasanah Lampung Timur, *Jurnal Islamic Banking*, Volume 5 Nomor 2, P-ISSN: 2460-9595 E-ISSN : 2686-5149, h. 99, edisi Februari 2020.
- Sjahdein, Sutan Remi, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Pustaka Utama Grafita, Jakarta, 1999.
- Syarofi, Muhammad, “Implementasi akuntansi qardhul hasan dalam penyajian laporan keuangan,” *Jurnal Al-Tsaman*, h. 59-71, 2023.
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia, h. 89, 2012.